

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN YANG
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING
(Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Bik)**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

JOVI PASTOWO PONIRAN

B111 16 523



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN YANG
DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
(Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Bik)**

OLEH:

JOVI PASTOWO PONIRAN

B111 16 523

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN. Blk)

Disusun dan diajukan oleh


JOVI PASTOWO PONIRAN
B111 16 523

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH.
NIP. 196201051986011001


Dr. Hijrah Adhyanti Mizana, SH., MH.
NIP. 19700326200812202

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:


Nama : JOVI PASTOWO PONIRAN
Nomor Induk : B111 16 523
Departemen : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Putusan Nomor
04/Pid.C/2017/PN Bik)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2021

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH

NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyani Mirzana, SH., MH

NIP. 197003262008122022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JOVI PASTOWO PONIRAN
N I M : B11116523
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan No.04/Pid.C/2017/PN.Blk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jovi Pastowo Poniran
Nomor Pokok : B 111 16 523
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN. Blk)**" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Makassar, Maret 2021

Jovi Pastowo Poniran

ABSTRAK

JOVI PASTOWO PONIRAN (B111 16 523), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk)” dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki oleh wisatawan warga negara asing kepada pejabat imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk).

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun sumber bahan hukum yang diperoleh yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan serta putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku atau jurnal-jurnal. Dimana teknik yang digunakan penulis yaitu penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya. Kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh preskripsi yang sesuai dengan kesimpulan penelitian ini.

Hasil penelitian menemukan bahwa: 1. Kualifikasi tindak pidana tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal berupa paspor dan visa yang dimiliki oleh wisatawan warga negara asing kepada pejabat imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian diatur dalam Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan 2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk oleh Penyidik PNS selaku Kuasa Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan Hakim telah tepat menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Kata Kunci: tindak pidana, kualifikasi, keimigrasian, dokumen perjalanan atau izin tinggal, dan orang asing.

ABSTRACT

JOVI PASTOWO PONIRAN (B111 16 523), with the title of the thesis “Judicial Review of Immigration Crimes Committed by Foreign Citizens (Case Study of Verdict Number 04/Pid.C/2017/PN Blk)” under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the Main Guide and Hijrah Adhyanti Mirzana as Counselor Guide.

The study aims to determine the qualification of the criminal act of not being able to show and submit travel documents or residence permits owned by foreign tourists to immigration officers in the context of immigration control (Case Study of Verdict Number 04/Pid.C/2017/PN Blk).

The research used by the author is normative research using two methods of research approach, which are the statutory approach and the case approach, while the sources of legal materials obtained are primary legal material in the form of legislation and judge verdicts, and secondary legal material in the form of publications about law including books or journals. The technique used by the writer is the research carried out by collecting, reading, and exploring a number of books, internet articles, legal journals, statutory regulations, or other literatures. They are then processed and analyzed to obtain prescriptions in accordance with the conclusions of this study.

The result of the study found that:1. The qualification of the criminal act of not being able to show and submit travel documents or residence permits in the form of of passports and visas owned by foreign tourists to immigration officers in the context of immigration control is regulated in Article 116 jo Article 71 letter b of the Law. No. 6 of 2011 concerning Immigration, and 2. The application of material criminal law against criminal acts in the verdict Number 04/Pid.C/2017/PN Blk by Civil Servant Investigators as the Public Prosecutor’s Proxy is basically appropriate to the fulfillment of these elements and the Judge has rightly reached a verdict on the accused.

Keywords: criminal acts, qualifications, immigration, travel documents or residence permits, and foreigners.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Budaya,

Salam Kebajikan,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala limpahan berkat, kasih, dan anugerah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan setulus hati, penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada orangtua penulis, Alm. Priono Poniran dan Lucia Husain dan juga kepada saudara dan saudari penulis Joko Pastowo Poniran, Jeri Pastowo Poniran, Jesi Patricia, Jane Pricilia, dan Jodi Pastowo Poniran beserta seluruh keluarga besar penulis yang

senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan selama proses penulisan Skripsi ini.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa mengarahkan penulis dengan baik dan sabar sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. Selaku Penguji I dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji II

yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun untuk penulis selama penyusunan Skripsi ini.

5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dan juga sebagai Penasihat Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen, staf Fakultas Hukum yang telah senantiasa mengajar, memberikan ilmu serta nasihat kepada penulis selama menjalani masa studi, dan juga kepada segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pak Minggu, Pak Appang, Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Trisna, Ibu Rini dan lain-lain yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian penulis berlangsung.
9. Kepada sahabat penulis, yaitu Andi Ainun Puncaha Sakti, Andi Erlangga Hamzah, Andi Muhammad Aqsha Amran, Andi Riski Fauzy, Aditya, Brenando Mauritz Awusi, Gustavo Gilbert Pondaag,

Hasan Dawilah, Ilham, Kiki Ramadhani, Laode Muh. Yusril Ihza Mahendra Ado, Muhammad Haerul, Melkisedek Masoara, Muhammad Ikhsan, Muhammad Aswin, Nurul Pratiwi Rahmadani, Nilam Gracia Julia, Olvianita Catherine Elizabeth, Prily Christianti Siringoringo, Rieswandho Dwi Wiranto, Virginia Ellen Oktania Sie, Ryas, Saif, Fajar, Fadli, Fiqih yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

10. Kepada keluarga besar PMK FH-UH, yaitu Kak Gideon Banga, Kak Shella Priscilia Tehusalawany, Kak Resty Gloria Pasomba, Kak Dian Martin, Kak Michael Audric Yusran, Kak Wasti Limbong Gayang, Kak Grace Salubongga, Kak Yoan Hazalea Hasan, Kak Grace Ayu Lestari, Jesalfa Adventus, Eyodia Pagona, Meideline Refina, Ivana, Berdiawan Benyamin, Christopaskalis Jeremy Katuuk, Crista Bella Citra, Edward Palloan, Irene Eka Putri, Kevin Dimas Sareong, Melki Borean, Renaldi Manalu, Westin, Diky Junianto, Vifiana Barumbun Sallata, Rimayun Matippanna, Satria Hiskia Budiman Pawiro, Sistierza Matippanna, Ade, Kakanda senior dan junior yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu karena telah memberikan pengalaman yang berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dukungan dan semangat kepada penulis.

11. Kepada teman-teman KKN 102 Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, yaitu Ayu Hamsarah, Athiqa

Zhafirah, Fakhriansa, Hesti Gandasari, Kurniawan Dwi Yulianto,
Maghfira Haerunnisa Harun, Nifal Gusti.

12. Kepada teman-teman seperjuangan DIKTUM 2016 yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini. Semoga kita sukses dunia akhirat.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian, dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Pada akhirnya, sepenuhnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kekurangan serta kelalaian dalam Skripsi ini. Namun, penulis tetap berharap agar penulisan Skripsi ini dapat membawa manfaat, khususnya terhadap perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Makassar, Februari 2021

Jovi Pastowo Poniran

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA TIDAK MEMPERLIHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN PERJALANAN ATAU IZIN TINGGAL YANG DIMILIKI ORANG ASING SESUAI YANG TELAH DIATUR DALAM PASAL 71 HURUF b UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN	10
A. Tinjauan Pustaka Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Tidak Memperlihatkan Dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Yang Dimiliki Oleh Orang Asing Sesuai Yang Telah Diatur Dalam Pasal 71 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian.....	10
1. Tindak Pidana.....	10
a. Pengertian Tindak Pidana.....	10
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan.....	19

3. Tindak Pidana Keimigrasian.....	25
B. Analisis Perbuatan Yang Diklasifikasikan Sebagai Tindak Pidana Tidak Memperlihatkan dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Yang Dimiliki Oleh Orang Asing Sesuai Yang Telah Diatur Dalam Pasal 71 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	36
BAB III Tinjauan Pustaka dan Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Yang Dilakukan Warga Negara Asing Atas Tindak Pidana Terhadap Sistem Keimigrasian Dalam Sektor Pariwisata (Studi Kasus Putusan No. 04/ Pid. C/2017/PN. Blk)	44
A. Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Materiil Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Atas Tindak Pidana Terhadap Sistem Keimigrasian Dalam Sektor Pariwisata (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid. C/2017/PN Blk)	44
1. Hukum Pidana.....	44
a. Pengertian Hukum Pidana.....	44
b. Jenis-Jenis Pidana.....	47
2. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana	49
a. Pertimbangan Yuridis.....	52
b. Pertimbangan Non Yuridis.....	54
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Yang Dilakukan Warga Negara Asing Atas Tindak Pidana Terhadap Sistem Keimigrasian Dalam Sektor Pariwisata (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid. C/2017/PN Blk).....	55
1. Identitas Terdakwa.....	56
2. Posisi Kasus.....	56
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	57
4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 04/Pid. C/2017/PN Blk.....	58
5. Amar Putusan.....	65
6. Analisis Penulis Pada Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Warga Negara Asing Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Sektor Pariwisata.....	65

BAB IV PENUTUP	77
1. Kesimpulan.....	77
2. Saran.....	78
Daftar Pustaka.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berada kawasan Asia Tenggara yang adalah negara kepulauan paling besar di dunia dengan jumlah kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) pulau dan 5 (lima) pulau besar yaitu, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Dan juga, negara yang dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia yang panjangnya kurang lebih 54.716 KM.¹

Salah satu keuntungan yang dapat diambil dari banyaknya jumlah pulau di Indonesia adalah pariwisata sebagai sektor yang vital bagi ekonomi negara dan sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Sejalan dengan hal itu, maka upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata Indonesia makin marak dan mulai dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga yang dahulu para wisatawan mancanegara hanya mengetahui Bali sebagai destinasi wisata Indonesia mulai melirik daerah lain untuk tujuan wisatanya.

Para penikmat keindahan alam Indonesia atau biasa disebut dengan wisatawan bukan hanya orang-orang yang berasal dari dalam negeri, akan tetapi terdapat pula wisatawan mancanegara. Warga Negara Asing (WNA) menjadikan Indonesia sebagai kawasan pariwisata

¹ <https://www.idntimes.com/science/discovery/mutahassin-bilhaq/negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-c1c2/3>

untuk berlibur serta menikmati alamnya. Kunjungan wisatawan warga negara asing ke Indonesia pada bulan Desember 2019 mencapai 1.377.067 orang.² Meskipun, memasuki tahun 2020 jumlah wisatawan warga negara asing yang mengunjungi Indonesia mengalami penurunan diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Warga negara asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia diwajibkan untuk membawa dokumen-dokumen resmi perjalanan sesuai dengan tujuan perjalanannya seperti paspor dan visa. Paspor adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada seorang warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri yang berisi identitas seseorang. Visa adalah izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara di negara lain yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi.³

Dengan banyaknya jumlah wisatawan warga negara asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam dan berwisata, maka diperlukan juga pengawasan ketat terhadap wisatawan tersebut dari pemerintah untuk mencegah wisatawan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana saat sedang berada di wilayah Indonesia. Dalam hal upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan warga negara asing dalam hal ini wisatawan, maka pemerintah

² <https://www.kemendparekraf.go.id/categories/statistik-wisatawan-mancanegara>

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).

Salah satu ketentuan di UU Keimigrasian adalah ancaman sanksi pidana terhadap wisatawan asing yang tidak dapat menunjukkan serta menyerahkan dokumen resmi yaitu paspor sebagai tanda pengenal dan visa sebagai izin masuk serta izin tinggal ke wilayah Indonesia ketika sedang melakukan kunjungan wisata.

Contoh kasusnya adalah sebagaimana perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba dengan Nomor 04/Pid.C/2017/PN. Blk yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Pada perkara ini terdakwa yang bernama Hannah Preveen Yaqub merupakan warga negara berkebangsaan Inggris. Terdakwa yang datang ke Kabupaten Bulukumba dengan tujuan untuk mengikuti pelatihan *diving*. Pada saat, pihak dari Kantor Imigrasi Kota Makassar melakukan pengawasan rutin, terdakwa tidak dapat untuk menunjukkan dokumen resmi, yaitu paspor dan visa dikarenakan dokumen tersebut berada di Kantor Imigrasi Kota Denpasar untuk proses perpanjangan visa terdakwa selama 60 (enampuluh) hari dan melakukan kunjungan ke daerah lain tanpa membawa dokumen tersebut dan hanya menunjukkan foto dari paspor dan visa terdakwa kepada petugas imigrasi.

Tindak pidana tidak dapat memperlihatkan serta menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki terdakwa berupa paspor dan visa kepada pejabat imigrasi pada saat dilakukan

pengawasan diatur dengan perundang-undangan yaitu, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 71 huruf b yaitu:

“Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian”⁴

Dengan ketentuan pidana yang tercantum pada Pasal 116 UU Nomor 6 Tahun 2011 yaitu:

“Setiap orang yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dengan mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keimigrasian. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/Pn Blk)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tidak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing sesuai yang diatur dalam Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?

⁴ Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁵ *Ibid.*, Pasal 116

2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil yang dilakukan oleh WNA atas tindak pidana terhadap sistem keimigrasian dalam sektor pariwisata (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tidak memperlihatkan serta menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing sesuai yang telah diatur dalam Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil yang dilakukan oleh WNA atas tindak pidana terhadap sistem keimigrasian dalam sektor pariwisata (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan, berupa:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat mewariskan sumbangsih pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan wisatawan WNA terhadap sistem keimigrasian dalam sektor pariwisata.

- b. Sebagai hasil mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan juga sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan wisatawan WNA terhadap sistem keimigrasian dalam sektor pariwisata.
2. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari proses penelusuran penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai skripsi yang berkaitan dan mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar”, oleh Andi Indah Permata Sari, mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan dari undang-undang terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Kota Makassar sesuai dengan Undang-undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan juga mengenai upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Kota Makassar. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penulis mengkaji mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh WNA terhadap

sistem keimigrasian dalam sektor pariwisata dan penerapan hukum pidana materiil terhadap wisatawan asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian tidak dapat memperlihatkan dokumen keimigrasian kepada petugas imigrasi.

Selanjutnya skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 101/Pid. Sus/2018/PN.Sinjai)”, oleh Muhammad Abdi Andhika Novrizal, mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut dikaji mengenai warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa yang mana pelaku memiliki visa kunjungan sementara ketika berada di wilayah Indonesia melakukan pekerjaan jual beli obat-obatan herbal, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai tindak pidana keimigrasian yang mana pelakunya tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian kepada petugas imigrasi saat dilakukan pemeriksaan kepada wisatawan asing.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian yuridis normatif atau doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dari bahan hukum utama dengan proses menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji putusan hakim dengan membandingkan dengan UU yang terkait dengan putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melalui proses menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dikaji yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai penulis pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang dalam peneltian ini menggunakan Putusan No.04/Pid.C/2017/Pn. Blk dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan putusan tersebut. Adapun bahan-bahan sekunder yaitu semua publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.24.

resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik yang dipakai dalam penulisan bahan hukum ini, berupa melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari proses pengkajian ini melalui studi dokumen lalu kemudian ditinjau secara kualitatif dan data yang dihasilkan diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang dapat menjelaskan terkait dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA TIDAK
MEMPERLIHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN PERJALANAN
ATAU IZIN TINGGAL YANG DIMILIKI OLEH ORANG ASING SESUAI
YANG TELAH DIATUR DALAM PASAL 71 HURUF B UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Tinjauan Pustaka Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Tidak Memperlihatkan Dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Yang Dimiliki Oleh Orang Asing Sesuai Yang Telah Diatur Dalam Pasal 71 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembuat undang-undang memakai istilah *strafbaar feit* dalam menyebutkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, akan tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara langsung mengenai makna dari *strafbaar feit*. Makna *feit* dalam bahasa Belanda yaitu "sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* bermakna "dapat dihukum". Dalam penjelasannya *strafbaar feit* bermakna "sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum", akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena kelihatan yang dapat

dihukum adalah manusia sebagai pribadi tetapi tidak sebagai kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁷

Penggunaan istilah tindak pidana berawal dari istilah yang dianut dalam hukum pidana Belanda dalam WvS Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Meskipun demikian tidak ditemukan adanya penjelasan resmi mengenai apa pengertian dari *strafbaar feit* tersebut. Oleh karenanya, para ahli hukum mencoba untuk memberikan pemaknaan masing-masing terhadap istilah *strafbaar feit* itu. Terminologi yang lazim digunakan sebagai pemaknaan dari *strafbaar feit* dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga dalam beberapa daftar pustaka hukum adalah: ⁸

- a. Tindak pidana, terminologi ini merupakan istilah resmi yang biasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.
- b. Peristiwa pidana, terminologi ini pernah dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat 1 dan juga digunakan oleh beberapa ahli hukum.
- c. Delik, terminologi ini berasal dari bahasa latin “*delictum*” yang digunakan sebagai penggambaran makna dari istilah “*strafbaar feit*”.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.

⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

⁸Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67-68.

- f. Perbuatan yang dapat dihukum.
- g. Perbuatan pidana.

Para ahli-ahli hukum mencoba memberi pemaknaan terhadap tindak pidana dengan definisinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagaimana dijelaskan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum larangan yang mana ancaman atau sanksi yaitu pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan itu. Adapun, istilah perbuatan pidana lebih cocok dengan alasan sebagai berikut:⁹
 - 1) Yang dilarang itu adalah perbuatannya (kelakuan manusia, ialah suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan akibat kelakuan orang), yang berarti bahwa larangan tersebut ditujukan kepada kelakuan manusia tersebut dan ancaman pidana kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
 - 2) Diantara larangan (yang difokuskan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang difokuskan pada orangnya) memiliki hubungan yang erat, dan oleh sebab itu perbuatan (yang adalah keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tersebut, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
 - 3) Sebagai pernyataan adanya kaitan yang erat itulah maka lebih efektif digunakan istilah perbuatan pidana, pengertian abstrak yang

⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

merujuk pada dua kondisi konkrit yaitu: pertama terdapatnya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang menimbulkan kejadian itu.

- b. Vos menjelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang terancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰
- c. Pompe berpendapat bahwa ada dua macam penjelasan dari tindak pidana, yaitu yang pertama memiliki sifat teoritis yang bermakna tindak pidana sebagai pelanggaran kaidah, norma, atau tata hukum yang dibuat karena kesalahan pelanggar, serta yang harus diberikan pidana agar dapat menjaga tata hukum dan mengusahakan kesejahteraan umum. Dan, yang kedua bersifat berasal dari perundang-undangan, yaitu suatu kejadian yang dalam undang-undang ditentukan berisi perbuatan dan tidak melakukan perbuatan (pengabaian). Tidak berbuat ini kadang dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu kejadian. Uraian kelakuan dan keadaan yang ikut serta itulah yang dimaknai uraian delik.¹¹
- d. P.A.F Lamintang berpendapat bahwa penjatuhan pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan kelakuan yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun kelakuannya melawan delik, tetapi hal tersebut belum memenuhi kualifikasi untuk penjatuhan pidana. Untuk

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

¹¹ P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 174.

pidana perlu adanya kondisi, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Dalam hal ini juga berlaku “tidak kesalahan” *kienestrafe (ohne schuld* atau *geen straf zonder schulda* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* disini dalam makna luas, meliputi juga kesengajaan.¹²

Makna kata dari *Culpa* adalah “kesalahan umumnya”, akan tetapi di dalam ilmu pengetahuan hukum memiliki arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurangnya hati-hati, mengakibatkan yang tidak disengaja terjadi, sedangkan dalam kesengajaan atau *opzet* telah layak oleh karena biasanya yang layak mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.¹³

- e. Simons berpendapat bahwa *straf baar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut.¹⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mempermudah pemahaman atas unsur-unsur dari tindak pidana atau delik, diberikan suatu ilustrasi, yaitu kata “delik” terdiri atas

¹² P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 72.

¹⁴ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 61.

huruf “d, e, l, i, k” yang apabila salah satu huruf dari kata tersebut dihilangkan maka tidak akan ada kata “delik” yang bermakna jika salah satu huruf tidak ada maka kata tersebut akan bermakna berbeda. Tiap huruf merupakan unsur dari kata “delik”. Demikian juga, jika diformulasikan kepada “hakikat delik” maka akan terdapat beberapa unsur guna suatu kelakuan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik.¹⁵

Menurut Prof. Moeljatno, setiap perbuatan pidana wajib terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh sebab dari perbuatan tersebut yang berisi kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan serta akibat agar adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga hal ihwal atau kondisi tertentu yang menyertai perbuatan¹⁶

Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi oleh unsur-unsur berikut ini:¹⁷

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia itu secara langsung (positif), maupun perbuatan yang tidak dilakukan oleh manusia (negatif);
- 2) Diancam oleh pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan melalui kesalahan;

¹⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

¹⁶ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 58.

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 39.

5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut P.A.F Lamintang, mendefinisikan agar terpenuhinya suatu tindak pidana maka wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

1) Unsur Objektif, unsur ini terdapat diluar dari diri pelaku yang tidak dapat dikendalikan oleh si pelaku. Unsur-unsur ini berkaitan dengan kondisi, yaitu dalam kondisi-kondisi dimana tindakan-tindakan si pelaku itu wajib dilakukan. Unsur-unsur ini meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dalam hal ini perbuatan ataupun kelakuan manusia ada yang aktif (melakukan sesuatu). Contohnya melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan melakukan penganiayaan (Pasal 351 KUHP);
- b) Unsur melawan hukum, yaitu setiap kelakuan yang dilarang dan diancamkan dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu wajib bersifat melawan hukum, walaupun unsur ini tidak ditegaskan dalam perumusan;
- c) Kausalitas, hubungan dari suatu kelakuan sebagai penyebab dan suatu kenyataan dari suatu akibat.

2) Unsur Subjektif, unsur yang terkandung atau melekat pada diri pelaku seringkali juga dikaitkan dengan dengan diri pelaku dan termasuk

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Op.cit.*, 1997, hlm. 193-194.

segala sesuatu yang berada didalamnya. Unsur-unsur ini meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) Kesengajaan maupun ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b) Maksud dari suatu percobaan, seperti ditentukan di Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c) Merencanakan terlebih dahulu, seperti pada tercantum pada Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana);
 - d) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.
- 3) Unsur Formal, meliputi:
- a) Perbuatan manusia, yang mana dalam hal ini bermakna perbuatan dalam arti luas, dan juga tidak berbuat yang termasuk dalam perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
 - b) Melanggar aturan pidana, yang bermakna sesuatu akan dikenakan dengan hukuman apabila sebelumnya telah ada peraturan pidana mengenai perbuatan itu, sehingga hakim tidak dapat menuduhkan suatu kejahatan yang dilakukan dengan suatu aturan pidana, maka tidak ada pidana.
 - c) Diancamkan dengan hukuman, bermakna bahwa KUHP memerintahkan mengenai hukuman yang berbeda berdasar tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah, bahwa unsur-unsur kesalahan yaitu wajib ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari seseorang yang melakukan tindak pidana dan dilakukan dengan sengaja, sebab

orang tersebut mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Kesalahan dalam arti sempit bermakna sebagai kesalahan yang disebabkan karena orang yang melakukan hal tersebut tidak memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

- 4) Pertanggungjawaban yang menetapkan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab dasar oleh pertanggungjawaban seseorang terletak pada kondisi jiwa orang tersebut.
- 5) Unsur Material, bermakna tindak pidana berkarakteristik bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar diketahui oleh masyarakat sehingga perbuatan itu tidak layak dilakukan. Jadi walaupun, perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak memiliki sifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik atau tindak pidana terdiri dari unsur objektif yang merupakan unsur yang terdapat di luar diri manusia dan unsur subjektif yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan, yaitu berupa:¹⁹

- 1) Unsur Objektif, terdiri dari:
 - a) Satu tindakan;
 - b) Satu akibat;

¹⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta. hlm 61-62.

c) Keadaan (*omstadiigheid*).

Seluruh unsur tersebut dilarang dan diancamkan dengan hukuman oleh undang-undang.

2) Unsur Subjektif, terdiri atas:

a) Kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningssvatbaarheid*);

b) Kesalahan.

2. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan

Sesuai yang telah diatur dalam KUHAP terdapat berbagai jenis putusan pengadilan (hakim), yaitu putusan pembebasan dari terdakwa (*vrijspraak*) (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), keputusan penghukuman kepada terdakwa (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).²⁰

Dalam proses persidangan suatu keputusan yang berkaitan dengan tuntutan dari penuntut umum yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie*) jika berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan tidak terdapat alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan yang tidak memiliki surat pengaduan yang telah dilampirkan kepada berkas perkara, atau aduan yang ditarik kembali, atau delik itu telah lewat batas waktu (*verjaard*), atau alasan *non*

²⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Kencana PrendaMedia Group, Jakarta, hlm. 262-263.

bis in idem yaitu seseorang yang tidak dapat dan dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama.²¹

Bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan kepada seorang terdakwa bergantung dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh hakim berpedoman pada surat dakwaan dan apa saja yang terbukti dalam proses pemeriksaan persidangan. Dengan berbagai penilaian hakim seperti, hal-hal yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, hal-hal yang didakwa kepada terdakwa terbukti akan tetapi hal tersebut tidak merupakan sebuah tindak pidana, atau hal-hal yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.²²

Berpedoman pada kemungkinan-kemungkinan dari hasil penilaian tersebut, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh pengadilan mengenai suatu perkara berbentuk sebagai berikut:²³

a. Putusan Bebas.

Yang bermakna bahwa terdakwa dijatuhkan keputusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan. Dalam ketentuan KUHP Pasal 191 ayat (1) menjelaskan mengenai dasar putusan bebas pengadilan kepada terdakwa yaitu, dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan, dan hal-hal yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum tidak terbukti

²¹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 285-286.

²² M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347.

²³ *Ibid.*, hlm. 347-358.

secara sah dan meyakinkan. Dari segi yuridis putusan bebas yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- 1) Tidak memenuhi dari asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, pada proses pembuktian perkara dalam persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh majelis hakim.
- 2) Tidak memenuhi dari asas batas minimum pembuktian, kesalahan terdakwa yang didakwa hanya didukung dengan satu alat bukti, sedangkan menurut aturan KUHAP Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah.

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum.

Sesuai yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 191 ayat (2) bahwa jika dalam proses persidangan dan pengadilan beranggapan bahwa yang didakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi hal tersebut tidaklah merupakan suatu tindak pidana oleh sebab itu terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Terdapat beberapa perbedaan antara putusan ini dan putusan bebas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi pembuktian. Dalam keputusan bebas perbuatan yang didakwa kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak memenuhi dari asas pembuktian

menurut undang-undang secara negatif dan juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sesuai dalam KUHP. Berbeda dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, bahwa segala yang didakwa kepada terdakwa telah terbukti secara sah baik dinilai dalam segi pembuktian menurut undang-undang dan juga dalam segi batas minimum pembuktian. Tetapi, perbuatan tersebut tidaklah merupakan suatu tindak pidana, tetapi mungkin berada dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat.

- 2) Ditinjau dalam segi penuntutan. Dalam keputusan bebas, kelakuan yang dilakukan dan didakwa kepada terdakwa memang merupakan suatu tindak pidana yang wajib dituntut dan dilakukan pemeriksaan di persidangan pengadilan pidana, akan tetapi dalam proses pembuktian, bukti yang diajukan tidak cukup untuk mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti dan terdakwa diputus bebas oleh pengadilan serta membebaskan terdakwa dari ancaman pidana yang diancam pada pasal tindak pidana yang didakwa pada terdakwa. Berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang pada dasarnya hal-hal yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah merupakan tindak pidana, akan tetapi seolah-olah merupakan suatu tindak pidana dan juga penyidik serta penuntut umum menganggap perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana.

c. Putusan Pidana.

Putusan pidana dijelaskan di Pasal 193 KUHAP yang bermakna bahwa terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana sepadan dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa. Dalam KUHAP Pasal 193 ayat (1) putusan pidana kepada terdakwa berdasar dari penilaian majelis hakim, apabila pengadilan berpendapat dan menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian bersalah melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya oleh penuntut umum, lalu majelis hakim menjatuhkan putusan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Putusan pidana kepada terdakwa merupakan keputusan yang memuat perintah agar menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam pasal pidana yang didakwa. Undang-undang memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan pada pasal pidana yang dilakukan, akan tetapi hakim berpedoman menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan.

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili.

Dalam Pasal 147 KUHAP dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum wajib untuk mempelajari berkas perkara, apakah merupakan wewenang dari

pengadilan tersebut. Pemeriksaan berkas perkara yang pertama harus dilakukan adalah memeriksa kewenangan pengadilan tersebut untuk mengadili perkara tersebut. Dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima berkas perkara akan tetapi tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 148 KUHAP Pengadilan Negeri memberikan surat pelimpahan perkara kepada Pengadilan Negeri yang dianggap mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tersebut dengan mengeluarkan surat penetapan yang memuat pernyataan tidak berwenang mengadili.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman untuk penjatuhan keputusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.

f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum.

Pengadilan Negeri dapat untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum atas dasar permintaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi ataupun atas wewenang hakim atas jabatannya. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang telah ditentukan maka surat dakwaan batal demi hukum. Dan juga, jika pengadilan beranggapan bahwa dakwaan tidak jelas serta tidak memuat satu demi satu unsur dalih yang disebut dalam pidana yang didakwa, maka keputusan yang dijatuhkan menyatakan dakwaan batal demi hukum.

3. Tindak Pidana Keimigrasian

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang baik masuk maupun keluar dari wilayah Republik Indonesia beserta dengan pengawasan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Tindak pidana keimigrasian adalah segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dilarang oleh hukum keimigrasian di Indonesia, orang-orang yang melakukan pelanggaran atas hukum keimigrasian tersebut diancam dengan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam UU Keimigrasian. Hukum keimigrasian sebagai hukum positif merupakan bagian dari hukum publik, yang disebabkan oleh pelanggaran atas tindak pidana keimigrasian yang merupakan pengaturan hubungan masyarakat dengan negara serta pelaksanaan yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia.²⁴

Pergerakan dari manusia melewati jarak-jarak wilayah sebuah negara merupakan suatu fakta global yang fluktuatif. Perkembangan arus lalu lintas orang secara global akan selalu meningkat, baik dari segi jumlah, kompleksitas permasalahannya, dampak-dampak ekonomi, sosial budaya, serta keamanan yang ditimbulkan. Pergerakan ini secara

²⁴ Alamsyah Bahari, 2019, "*Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian*", Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 45-46.

langsung akan senantiasa mempunyai dampak terhadap perkembangan tugas serta fungsi keimigrasian.²⁵

Tindak pidana keimigrasian adalah setiap kelakuan yang melanggar perbuatan keimigrasian yaitu kejahatan dan pelanggaran yang diancamkan dengan hukuman pidana. Tindak pidana keimigrasian adalah keadaan dimana seseorang melakukan kedatangan atau kehadiran di wilayah Republik Indonesia dimana orang yang memasuki wilayah Indonesia tersebut bukan sebagai warga negara Indonesia serta tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindaklanjuti oleh pejabat keimigrasian. Pejabat keimigrasian di Indonesia, selain melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang baik masuk maupun keluar negeri diharapkan juga untuk dapat mencegah peningkatan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini berkaitan dengan praktik pengawasan yang kerap ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, maupun izin tinggal. Tujuan pembuatan dokumen tersebut secara illegal dilakukan demi memudahkan proses pelaksanaan dari kejahatan transnasional.

Seseorang yang bukan merupakan warga negara Indonesia ketika melakukan perjalanan ke dalam negara Indonesia dengan tujuan apapun diwajibkan untuk membawa serta dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa, dokumen tersebut juga wajib untuk dibawa serta jika yang

²⁵ Hanna Yuaniitha, "Kendala Penyidik PPNS Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 35, Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 120.

bersangkutan melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain selama masih dalam wilayah negara Indonesia. Hal itu bertujuan sebagai tanda pengenal dan legitimasi dari keberadaan warga negara asing tersebut di wilayah Republik Indonesia.

Di Indonesia, pengawasan keimigrasian telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada zaman itu, Badan Pemerintahan Kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang memiliki tugas untuk menangani masalah keimigrasian di seluruh daerah Hindia Belanda. Dan setelah Indonesia telah merdeka *Immigratie Dienst* diberikan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Akan tetapi, yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik awal dari era baru dari politik hukum keimigrasian yang bercorak terbuka demi kepentingan kolonial Belanda menjadi politik hukum keimigrasian yang bercorak selektif berdasar pada kepentingan bangsa Indonesia.²⁶

Pengawasan keimigrasian tidak berpusat pada saat warga negara asing masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, akan tetapi juga selama para warga negara asing tersebut berada di wilayah Indonesia termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang menentukan apa

²⁶ Andi Indah Permata Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar* (Makassar: UNHAS, 2014), hlm. 19.

yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan apabila perlu untuk mengambil tindakan korektif sesuai dengan rencana.²⁷

Proses pengawasan keimigrasian seringkali ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya melakukan pemalsuan terhadap dokumen keimigrasian, penyalahgunaan tujuan dari dokumen keimigrasian, kejahatan mengenai izin tinggal, dan juga dalam beberapa kasus terdapat kejahatan seperti penyelundupan orang, perdagangan orang, kejahatan siber, melakukan suatu pekerjaan di Indonesia tanpa adanya dokumen dan berkas yang sah.

Tindakan yang dilakukan dari keimigrasian atas orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang membahayakan atau patut diduga akan membahayakan bagi keamanan serta ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

- a. Pembatasan, perubahan, ataupun pembatalan izin keberadaan;
- b. Larangan untuk ada di suatu atau di tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c. Keharusan untuk selalu berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Pengusiran ataupun deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.²⁸

²⁷ Bambang Hartono, "*Upaya Pengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*", *Keadilan Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 3, Nomor 1 Maret 2012, hlm. 66.

Salah satu instrumen nyata pelayanan keimigrasian kepada orang asing adalah izin keimigrasian. Izin keimigrasian kepada orang asing dalam bentuk visa ataupun peneraan tanda masuk di tempat pemeriksaan imigrasi merupakan legitimasi izin orang asing di wilayah Indonesia. Sesuai dalam peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian, izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal keimigrasian terbagi atas 5 jenis, yaitu izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap.²⁹

Dalam aturan perundang-undangan mengenai keimigrasian yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2011 diatur tentang berbagai hal yang dianggap sebagai tindak pidana keimigrasian yang dirumuskan dalam pasal-pasal di undang-undang tersebut:

PASAL	ISI PASAL
Pasal 113	Mengatur mengenai orang yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan pejabat keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 114	Mengatur mengenai yang bertanggung jawab atas alat angkut yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia

²⁸ Iman Santoso, 2007, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

²⁹ Gindo Ginting, Faisal A Rani, Dahlan Ali, "Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian", *Jurnal Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, Nomor 4 November 2014, hlm. 62-63.

	dengan alat angkutnya tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan alat angkut yang sengaja menaikkan serta menurunkan penumpang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksaan pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 115	Mengatur mengenai yang bertanggung jawab atas setiap alat angkut yang tidak melakukan pembayaran biaya beban sesuai dalam Pasal 19 ayat (4) (penanggungjawab alat angkut wajib memeriksakan dokumen perjalanan dan/atau visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan) dan Pasal 79 beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 116	Mengatur mengenai orang yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dalam Pasal 71, yaitu memberikan keterangan yang dibutuhkan mengenai identitas diri serta memperlihatkan dan menyerahkan dokumen identitas diri dan dokumen perjalanan pada saat pemeriksaan pengawasan keimigrasian beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 117	Mengatur mengenai setiap orang yang tidak menyerahkan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau tempat penginapannya setelah diminta oleh pejabat imigrasi sebagaimana dimaksud dalam

	Pasal 72 ayat (2) beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 118	Mengatur mengenai setiap orang yang memberikan keterangan palsu atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 119	Mengatur mengenai lalu lintas orang-orang yang masuk ke Indonesia tanpa mempunyai dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku serta mengetahui bahwa dokumen perjalanan yang digunakan merupakan palsu beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 120	Mengatur mengenai orang-orang yang melakukan tindakan mencari keuntungan dengan cara melakukan penyelundupan manusia dan upaya percobaan melakukan penyelundupan manusia beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 121	Mengatur mengenai orang-orang yang membuat pemalsuan atas visa serta menggunakan visa tersebut masuk dan keluar di wilayah Indonesia beserta dengan ancaman hukuman pidananya

Pasal 122	Mengatur mengenai orang asing menyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal tersebut dan setiap orang yang memberikan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan tersebut beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 123	Mengatur mengenai setiap orang yang memberikan visa atau izin tinggal yang memuat data yang dipalsukan serta orang asing yang memakai visa atau izin tinggal tersebut beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 124	Mengatur mengenai setiap orang yang melakukan pembantuan dalam penginapan kepada pihak yang patut diduga masuk dalam wilayah Indonesia secara tidak sah beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 125	Mengatur mengenai orang asing yang tidak memiliki izin untuk berada di daerah tertentu yang dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 126	Mengatur mengenai orang yang memakai dokumen perjalanan yang merupakan palsu, telah dicabut, telah dinyatakan batal, menyerahkan data yang tidak sah serta keterangan yang salah untuk memperoleh dokumen perjalanan, menggunakan atau memiliki 2 atau lebih

	dokumen perjalanan yang masih berlaku, memalsukan dokumen perjalanan beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 127	Mengatur mengenai orang yang melawan hukum memiliki dokumen perjalanan palsu atau dipalsukan beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 128	Mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan pencetakan, menyimpan, atau memperdagangkan blanko dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya, melawan hukum membuat, memiliki, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan serta dokumen keimigrasian lainnya beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 129	Mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum demi kepentingan diri sendiri ataupun orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, serta menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya keterangan ataupun cap yang terdapat dalam dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya beserta dengan ancaman hukuman pidananya

Pasal 130	Mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum penguasaan dokumen perjalanan ataupun dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 131	Mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan, dan/atau mengakses data keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, demi kepentingan diri sendiri dan juga orang lain beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 132	Mengatur mengenai pejabat imigrasi ataupun pejabat lain yang dipilih yang melawan hukum menyerahkan dokumen perjalanan dan/atau memberikan serta memperpanjang dokumen keimigrasian kepada orang yang tidak berhak beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 133	Mengatur mengenai pejabat imigrasi atau pejabat lain yang melakukan pembiaran kepada seseorang melakukan tindak pidana keimigrasian dalam Pasal 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133 huruf b, 134 huruf b, dan 135, membocorkan data di keimigrasian yang memiliki sifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak, tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku pada saat proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan

	di tempat pemeriksaan imigrasi yang berakibat masuk atau keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, secara melawan hukum tidak mematuhi prosedur operasi standar penjagaan deteni di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi yang berakibat pada deteni yang melarikan diri, secara melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 134	Mengatur mengenai deteni yang membuat, memiliki, menggunakan dan mendistribusikan senjata, melarikan diri dari rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 135	Mengatur mengenai orang yang melakukan kawin semu dengan tujuan agar memperoleh dokumen keimigrasian dan/atau untuk mendapatkan status kewarganegaraan RI beserta dengan ancaman hukuman pidananya
Pasal 136	Mengatur mengenai pelaksanaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, 116, 117, 118, 120, 124, 128, dan 129 yang dilakukan oleh korporasi beserta dengan ancaman hukuman pidananya

Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian sesuai yang telah dijelaskan diatas dapat dilakukan baik secara perseorangan maupun secara korporasi

demi keuntungan diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum.³⁰

B. Analisis Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Tidak Memperlihatkan Dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Yang Dimiliki Oleh Orang Asing Sesuai Yang Telah Diatur Dalam Pasal 71 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Setelah proses pengumpulan data dan membaca berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana tidak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam Pasal 71 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur:

“Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian”

Adapun, unsur-unsur yang terkait dalam Pasal 71 huruf b Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang asing; yang dimaksud dengan setiap orang asing mengacu pada Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1

³⁰ Noldy Mohede, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. XIX, Nomor 4 Juli-September 2011, hlm. 50.

angka 9 adalah orang yang bukanlah merupakan warga negara Indonesia, sehingga setiap orang asing adalah siapa saja yang bukan merupakan warga negara Indonesia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Yang berada di wilayah Indonesia; dalam Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa wilayah negara Republik Indonesia yang disebut dengan wilayah Indonesia merupakan seluruh wilayah Indonesia serta dengan zona-zona tertentu yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang berada di wilayah Indonesia ialah keadaan sedang berada dalam wilayah negara Indonesia.
3. Wajib memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian; yang dimaksud dengan hal ini adalah “dokumen perjalanan” sesuai dalam Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 13 yang bermakna dokumen perjalanan merupakan dokumen resmi yang memuat identitas pemegangnya dari pejabat yang berwenang dari suatu negara atau instansi internasional, “izin tinggal” dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk dapat berada di wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri, “pejabat imigrasi” dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian memberikan makna bahwa pejabat imigrasi adalah pegawai yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-undang Keimigrasian yang sudah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian serta memiliki keahlian teknis keimigrasian, “pengawasan keimigrasian” sesuai dalam Pasal 66 ayat 2 huruf b Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Wajib memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian adalah harus dilaksanakannya memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan berupa paspor atau izin tinggal kepada pejabat yang berwenang yang telah ditentukan oleh undang-undang pada saat dilakukannya pengawasan terhadap kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 71 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan telah diatur dengan ancaman pidananya yaitu dalam Pasal 116 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:

“Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”

Bahwa dalam ancaman pidana Pasal 116 tersebut, maka ancaman pidana dari perbuatan tersebut hanya kurungan maksimal yaitu selama 3

(tiga) bulan atau pidana denda, oleh sebab itu kualifikasi tindak pidana ini adalah tindak pidana ringan yang diatur dengan acara pemeriksaan cepat. Dalam literatur hukum pidana, jenis tindak pidana ringan tidak dikenal. Jenis-jenis tindak pidana yaitu:³¹

1. Dalam KUHP, terdiri atas kejahatan dan pelanggaran;
2. Dalam cara merumuskannya, terdiri atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
3. Dalam bentuk kesalahannya, terdiri atas tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja;
4. Dalam macam perbuatannya, terdiri atas tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif;
5. Dalam jangka waktu dan saat terjadinya, terdiri atas tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama;
6. Dalam bentuk sumbernya, terdiri atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dalam bentuk sudut subjek hukumnya, terdiri atas tindak pidana yang dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;
8. Dalam bentuk perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, terdiri atas tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa;
9. Dalam bentuk berat dan ringannya pidana yang diancamkan, terdiri atas tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diper ringan;

³¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 117-119.

10. Dalam bentuk kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana tidak terbatas macamnya berdasar pada kepentingan hukum yang dilindungi, misalnya tindak pidana atas nyawa dan tubuh, atas harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan;
11. Dalam bentuk sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, terdiri atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana ringan dijelaskan dalam literatur-literatur mengenai hukum acara pidana. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa tindak pidana ringan yang diatur dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan salah satu bentuk dari tata cara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang diatur dalam Bab XVI Bagian Keenam. Selain dari acara pemeriksaan cepat terdapat pula acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan perkara dengan acara singkat.

Segala ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada acara pemeriksaan cepat dengan beberapa pengecualian tertentu, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 210 dan Pasal 216 KUHAP, akan tetapi bagian yang mengatur mengenai alat pembuktian tidak dinyatakan berlaku dalam acara pemeriksaan cepat.³²

Undang-undang tidak merinci mengenai tindak pidana apa saja yang masuk dalam pemeriksaan tindak pidana ringan. Akan tetapi,

³² Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Op. Cit.*, hlm. 305

undang-undang menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. Dalam menentukan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan berpatokan pada ancaman tindak pidana yang didakwakan. Dalam Pasal 205 ayat 1 KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana ringan, yaitu:

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya “paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan;
2. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500;
3. “penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Secara formal tindak pidana ringan wajib diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Selama pemeriksaan perkara dengan acara ringan, Pengadilan Negeri menentukan mengenai pelaksanaan hari-hari tertentu untuk melakukan pelayanan pemeriksaan tindak pidana ringan secara khusus yang diatur dalam Pasal 206 KUHP, yaitu:

1. Tujuh hari dalam satu bulan;
2. Hari-hari tersebut diberitahu kepada pengadilan kepada penyidik supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.

Dengan diaturnya mengenai penetapan hari-hari tersebut yang secara khusus untuk melayani perkara tindak pidana ringan, maka pemeriksaan serta penyelesaian perkara dilakukan secara cepat dan tanpa hambatan.³³

³³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 422-423.

Dalam KUHAP Pasal 205 ayat 2 diatur mengenai prosedur pelimpahan serta pemeriksaan perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum. Dalam proses peradilannya terdakwa diadili oleh hakim tunggal di tingkat pertama dan terakhir pada pengadilan, akan tetapi dalam hal penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana perampasan kemerdekaan dapat dilakukan banding sesuai dalam Pasal 205 ayat 3 KUHAP.

Dalam Pasal 209 ayat 2 KUHAP, diatur bahwa berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, dikecualikan jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh penyidik.³⁴

Dalam Pasal 207 ayat 1 huruf b mengatur mengenai proses pelaksanaan persidangan pada hari yang sama pada saat pengadilan menerima berkas perkara dari penyidik dan bersifat wajib dilaksanakan, karena dalam ketentuannya berbunyi “harus segera” disidangkan pada hari itu juga. Ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai sanksi serta tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan pada hari itu juga.³⁵

Dalam proses peradilan tindak pidana ringan, putusannya tidak dibuat secara khusus dan tersendiri layaknya dalam putusan dengan acara biasa. Putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam pemeriksaan acara singkat.

³⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm.247.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.425.

Putusan dalam perkara tindak pidana ringan cukup berupa “catatan”, yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk “catatan dalam daftar catatan perkara”.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm.430